



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak sudah menunjukkan perbaikan sehingga Kota Pontianak perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu pemulihan ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
12. tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi dan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 114);
21. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan *New Normal*;
4. Surat Edaran Walikota Nomor 34/EKON-SDA/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pedoman Normal Baru (*New Normal*) Aktvitas Sektor Perdagangan dan Jasa (Pada Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pontianak;
5. Surat Edaran Walikota Nomor 39/EKON-SDA/TAHUN 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Bebas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sektor Jasa Hiburan, Jasa Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan, Taman Rekreasi dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) di Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 58 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 21 diubah, angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota Pontianak adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dibentuk oleh Walikota Pontianak.

6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan serta penyebaran *Corona Virus Desease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Pontianak.
11. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
13. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli, orang asing maupun pendatang dari daerah lain.
14. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
15. Pemilik/Pengelola Tempat Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi *COVID-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *COVID-19*.
18. Protokol kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah pandemi *COVID-19*.
19. Uji Swab *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *COVID-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus *Corona* dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.

20. Dihapus.
21. *Test Antigen* adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini.
22. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas.
23. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *COVID-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf e dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. monitoring, pelaporan dan evaluasi;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sanksi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. dihapus;
- g. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan ditujukan kepada:

- a. perorangan;
- b. pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi;
- c. pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan; dan
- d. ASN dan penyedia jasa lainnya orang perorangan atau sebutan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap orang, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau sebutan lainnya, wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. menghindari kerumunan.
- b. bagi pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, wajib:

1. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 2. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 3. mengendalikan (mengawasi dan melarang) pengunjung dan karyawan yang tidak menggunakan masker ditempat usahanya;
 4. menyediakan sarana cuci tangan yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. melarang karyawan yang sakit untuk masuk kerja;
 6. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 7. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 8. mengingatkan karyawan dan pelanggan untuk menerapkan protokol kesehatan *COVID-19*;
 9. menjaga kebersihan tempat usaha/fasilitas umum;
 10. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*;
 11. mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*);
 12. menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan; dan
 13. operator pelayaran dan operator bus wajib memastikan penumpang dengan hasil *Rapid Test* nonreaktif dan/atau *Swab PCR COVID-19* negatif.
- c. bagi ASN dan penyedia jasa orang perorangan atau sebutan lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 2. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja dan ruangan rapat;
 3. mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 5. memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 6. menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat;
 7. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 8. ikut mempromosikan kebijakan protokol kesehatan *COVID-19*.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban:
 - a. memasang spanduk yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan *COVID-19*” di lingkungan kerjanya masing-masing;
 - b. tidak melayani masyarakat yang tidak menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - e. melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan; dan

- f. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengawasi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau sebutan lainnya terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- (3) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim Satuan Tugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penerapan disiplin.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tempat usaha dan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan formulir monitoring hasil supervisi penerapan disiplin protokol kesehatan *COVID-19*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Monitoring dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan.
- (5) Tim Satuan Tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *COVID-19*.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Kota Pontianak.

7. Ketentuan BAB VI SANKSI Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan huruf c dan ayat 5 huruf b dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan serta ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. dihapus; atau
 - c. dihapus.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. dihapus;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; atau

- d. pencabutan izin usaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN, berupa:
 - a. sanksi disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dari atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dihapus; dan
 - c. dihapus.
- (5) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyedia jasa lainnya orang perorangan atau sebutan lainnya:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. dihapus; dan
 - c. apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan atau sebutan lainnya melakukan pelanggaran di luar ruang lingkup kerja atau luar kantor, maka diterapkan pelanggaran perorangan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 April 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 37